

Evaluasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Zulfan¹, Sylvina Rusadi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* zulfanrb04@student.uir.ac.id

Abstrak

Dalam pasal 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dana adat istiadat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hasil dan pencapaian pemberdayaan masyarakat di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan serta untuk mencari hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan tidak berjalan dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya hambatan yang didapati dalam melakukan Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan meliputi: Masih adanya masyarakat yang kurang paham apa itu tugas dan fungsi dari lembaga LPMD didesa tersebut. Masih kurangnya LPMD mengetahui tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berada didesa tersebut baik dari anggota maupun ketuanya. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap LPMD melalui program-program dan tugas apa saja yang harus mereka jalankan. Namun penulis menyarankan kepada kepala desa selalu melakukan musyawarah besar setiap lembaga yang ada didesa agar terjalin kerjasama yang baik untuk pemerintahan desa tersebut.

Kata kunci: Pemberdayaan, Evaluasi, Desa

Abstract

In Article 18 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages it is related that Village authority includes authority in the field of administering village administration, implementing village development, developing village communities, and empowering village communities based on community initiatives, origin rights, village customary funds. The purpose of this study was to see the results and achievements of community empowerment in Labuhan Bilik Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency and to find obstacles in implementing the Village Government Functions in Community Empowerment in Labuhan Bilik Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency. The research method used is a qualitative method. The results of the evaluation of the tasks of the Village Community Empowerment Institution in Labuhan Bilik Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency did not work effectively. The results of the study showed that the obstacles encountered in evaluating the Tasks of Village Community Empowerment Institutions in Labuhan Bilik Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency included: There were still people who did not understand what the duties and functions of the LPMD institution in the village were. There is still a lack of knowledge of the duties and functions of the LPMD as an institution in the village, both from its members and chairman. Lack of outreach by village government to LPMD through programs and what tasks they have to carry out. However, the authors suggest that the village head always hold large meetings for every institution in the village so that good cooperation is established for the village administration.

Keywords: Empowerment, Evaluation, Village

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan bukan hanya untuk menjamin kesejahteraan bangsa seutuhnya, mencerdaskan warga negaranya, dan ikut mewujudkan kemanusiaan, tetapi juga untuk melindungi bangsa Indonesia seutuhnya dan seluruh tumpah darahnya. yang telah ditumpahkan di seluruh negeri. mukadimah undang-undang republik indonesia menjamin ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Setiap orang harus memiliki negara untuk mencapai tujuan ini. Tujuan pemerintah adalah untuk menyediakan kehidupan keluarga. Pemerintah adalah organisasi yang menjalankan kekuasaannya secara terus menerus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke-19 merupakan kekuasaan tertinggi pemerintah Indonesia, karena merupakan pemegang kekuasaan di Indonesia.

Karena Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terbagi menjadi wilayah besar dan kecil untuk memudahkan menjalankan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan daerah, yang kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 (1) UUD 19.

Selain itu, pemerintah pusat menjangkau hingga ke tingkat daerah. Dalam sistem provinsi, pemerintah daerah memainkan peran penting sebagai perwakilan daerah dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan definisi desentralisasi, khususnya. gagasan bahwa kekuasaan ditransfer ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, kepala daerah, atau kepala instansi vertikal tingkat tinggi.

Kepala desa beserta jajarannya memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya, sehingga pemerintah desa memegang peranan penting dalam pembangunan desa. "Pemerintah desa adalah kepala desa atau sebutan dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa," bunyi Peraturan Dewan Negara (PP) Nomor 3 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 3.

Penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut pemerintahan desa, dan pemerintahan desa atau sering disebut pemerintahan desa dibantu oleh desa. sebagai bagian dari pemerintahan desa. Undang-Undang Desa Nomor 18 6 Tahun 2011 mengacu pada kompetensi dalam pemerintahan desa yang meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkaitan dengan prakarsa masyarakat, asal usul, dan desa. properti biasa.

Pemerintah dan badan permusyawaratan desa dan desa adat, serta lembaga dan lembaga adat dan kemasyarakatan, semuanya tunduk pada aturan yang digariskan dalam undang-undang ini. Selain itu, mengenai kelembagaan masyarakat, pasal 94 menyatakan:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan bantuan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
2. Peran serta masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Pemberdayaan masyarakat desa, partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat desa menjadi tanggung jawab lembaga masyarakat desa.

4. Kelembagaan masyarakat Desa yang ada harus diberdayakan dan dimanfaatkan pada saat Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga swadaya masyarakat melaksanakan program dan kegiatan.

Dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dimiliki perangkat desa, khususnya dalam hal pembangunan dan peran serta masyarakat, pemerintah desa bukanlah satu-satunya. Di setiap desa, lembaga sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dibentuk oleh masyarakat sebagai jawaban atas kebutuhannya dan menjadi mitra dalam pemberdayaan desa. Undang-undang tidak resmi Nomor 43 pasal 150 ayat (2) pengertian Yayasan Sosial mempunyai tugas-tugas pendampingan:

1. Memberi masyarakat desa lebih banyak kekuatan
2. Menjadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat di desa.

Berikut peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

1. Memperhitungkan dan menyalurkan tujuan masyarakat;
2. Menanamkan dan mendorong rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Desa dan memperlancar penyampaian kepada masyarakat;
4. Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan;
5. Mendorong partisipasi, swadaya, gotong royong, prakarsa masyarakat, dan mobilisasi
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan nilai sumber daya manusia.

Setiap lembaga sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar lembaga sosial desa yang ada menjadi penggerak dan fasilitator sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Pasal 1 Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan menjadi mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) adalah organisasi atau wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjadi mitra bagi desa dan pimpinannya dalam memenuhi tujuan dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Dalam peraturan berjudul "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Sosial", pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menetapkan kategori lembaga sosial sebagai berikut:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK).
2. lembaga adat
3. Tim penggerak PKK dari desa atau kelurahan
4. RT/RW
5. Sebuah kelompok pemuda
6. Lembaga sosial lainnya.

Sebagai mitra pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berperan penting dalam peningkatan pelayanan, pelibatan masyarakat, pengembangan kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LPMK berperan penting dalam menggerakkan masyarakat

sebagai mitra di desa karena lembaga ini mendorong masyarakat untuk berkomitmen berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

Arti penting dari LPM adalah sebagai salah satu Lembaga Masyarakat yang dijadikan mitra oleh Pemerintah Desa untuk mengelola, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan dengan menitikberatkan pada swadaya desa. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilakukan di desa dengan ciri utama masyarakat yang aktif dan partisipatif. Aktivitasnya mencakup semua aspek kehidupan jasmani, mental, dan spiritual dan aktivitasnya mencakup semua aspek kehidupan.

Negara Indonesia terdiri atas provinsi, daerah, kabupaten, dan desa yang kesemuanya merupakan bagian dari negara Indonesia yang terintegrasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan negara. Desa dalam Pramedegri adalah wilayah terkecil yang mempunyai pemerintahan sendiri: Kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan yang tercakup dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut desa, desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa.

Ada indikasi yang belum terlaksanakan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Ada sejumlah fenomena yang diamati dari proses pemberdayaan di Desa Labuhan Bilik selama ini adalah:

1. Dalam rencana pembangunan partisipatif, LPMD belum melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Swadaya masyarakat belum dipengaruhi oleh peran LPM Desa.
3. SDM dan pengembangannya belum dilaksanakan dan dikendalikan oleh LPM Desa.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan penelitian, penulis menggunakan tipe kualitatif dan deskriptif. Kualitatif yaitu adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu, metode pengambilan data dengan mengemukakan dan menggambarkan gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labuhan Bilik yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Hal ini disebabkan karena desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Teluk Meranti yang mengalami sedikit jeda pembangunan. Ada hal menarik yang dapat dijadikan objek penelitian di daerah ini karena terdapat indikasi bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak ikut serta atau terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang belum dilaksanakan hingga potensi penuhnya. Oleh karena itu, Kabupaten Pelalawan, Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti menjadi lokasi yang ideal untuk penelitian ini.

Informan umum dalam penelitian kualitatif, seperti yang diketahui. Peneliti memperoleh informan penelitian dengan cara pengambilan sampel secara sengaja.

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan asumsi yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, orang-orang yang memenuhi kriteria dan yang pengetahuan topik penelitiannya dianggap paling besar diperhitungkan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang lengkap terkait penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat diterima secara akurat :

1. Kepala Desa Labuhan Bilik
2. Ketua LPMD Labuhan Bilik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah tercapai dengan prinsip, serta berkaitan dengan hasil yang diinginkan dan adanya tujuan yang harus dicapai. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indikator ini Menjelaskan bahwa pemerintahan desa Labuhan Bilik juga sudah bekerja sama untuk kembali membantu LPMD dalam menjalankan tugasnya sesuai apa yang telah ditetapkan oleh pusat. Sehingga masyarakat bisa merasakan hasil apa yang diinginkan nantinya.

Indikator Pemerataan

Pemerataan disini adalah upaya pemerintahan desa dalam pemerataan pembangunan di lingkungan masyarakat, secara adil di setiap pemukiman, serta merata dalam memberdayakan sumber daya manusia yang ada agar bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa itu sendiri. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indikator ini Menjelaskan bahwa memang sejauh ini Desa Labuhan Bilik khususnya pemberdayaan dibidang pemerataan telah melakukan pembangunan secara merata di setiap lingkungan masyarakat dengan baik semua itu juga butuh proses dan waktu, karena semua dari pemerintahan desa maupun LPMD bertujuan untuk mensejahterakan desanya dan masyarakat.

Indikator Ketepatan

Ketepatan disini adalah tepat dalam memberdayakan kemampuan masyarakat, tepat dalam hal pembangunan dalam kegunaan di lingkungan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indikator ini Menjelaskan bahwa LPMD sudah tepat dalam melakukan fungsi dan tugasnya walaupun ada beberapa anggota yang mungkin masih belum tau keseluruhan tugas dan fungsi LPMD di desa Labuhan Bilik itu, setidaknya perubahan sedikit demi sedikit sudah agak terlihat perkembangan desa Labuhan Bilik.

Indikator Kecukupan

Kecukupan adalah puasnya masyarakat dengan pergerakan yang dilakukan LPMD desa Labuhan Bilik, puas dengan kebijakan yang dibuat serta memanfaatkan anggaran sebaik mungkin dengan tujuan yang sangat jelas. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indikator ini Menjelaskan bahwa Dari hasil wawancara diatas bahwa indikator kecukupan sebenarnya masih kurang dipahami apa yang dimaksud oleh wawancara, tetapi pada intinya LPMD akan mulai selalu bekerja sama dengan Kepala Desa untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan memanfaatkan anggaran sebaik mungkin agar cukup merata pembangunan di setiap pelosok desa Labuhan Bilik

Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Indikator Efisiensi

Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Melihat dari pengertian tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indikator ini Menjelaskan bahwa sudah sangat efisiensi apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa maupun LPMD sbidang sumber daya alam, pembangunan maupun masyarakat, mungkin hanya tinggal sedikit saja yang masih kurang dalam LPMD dalam menjalankan tugasnya untuk bekerja sama dengan pemerintahan desa dan masyarakat desa Labuhan Bilik, maksudnya adalah sudah berjalan sebaik mungkin, dan untuk kedepannya mungkin dari LPMD akan berbenah mengenai fungsinya dipemerintahan desa ini sebagai mana yang diinginkan masyarakat desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Indikator Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta tanggapan yang ada dilingkungan masyarakat tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua Informan pada sub indikator ini Menjelaskan bahwa responsivitas dari masyarakat mengenai LPMD sekarang sudah mulai bagus dan bisa diterima setiap implemntasi yang dibuat oleh Pemerintahan Desa maupun LPMD desa Labuhan Bilik.

Keadaan dilapangan yang peneliti lihat bahwasannya memang evaluasi tugas LPMD tersebut belum berjalan dengan baik sehingga tidak tercapai tujuan dari Evaluasi itu sendiri. Seharusnya pihak yang terlibat dalam Evaluasi LPMD tersebut mampu memelihara situasi yang baik diinginkan masyarakat sehingga masyarakat nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari Evaluasi ini sendiri.

Hambatan-hambatan Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

1. Masih kurangnya LPMD mengetahui tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berada didesa tersebut baik dari anggota maupun ketuanya.
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap LPMD melalui program-program dan tugas apa saja yang harus mereka jalankan
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum terhadap tugas LPMD didesa ini sebagai apa, sehingga terbiarkan saja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang didapatkan dari hasil peneitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan tidak berjalan dengan efektif. Analisis yang dilakukan mendapati bahwa dari beberapa indikator didalam melakukan Evaluasi menurut William M. Dunn (2014) dapat dilihat bahwa indikator Eefektifitas memang sudah adanya regulasi terkait dengan jalannya Evaluasi tersebut. Namun didalam menjalankan Evaluasi tersebut masih banyak didapati kekurangan atau masalah

seperti dalam upaya Ketepatan serta Efisiensi masih kurangnya pemberian arahan kepada Ketua LPMD maupun anggota ini.

2. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwasannya hambatan yang didapati dalam melakukan Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan meliputi: a) Masih adanya masyarakat yang kurang paham apa itu tugas dan fungsi dari lembaga LPMD didesa tersebut. B) Masih kurangnya LPMD mengetahui tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berada didesa tersebut baik dari anggota maupun ketuanya.
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap LPMD melalui program-program dan tugas apa saja yang harus mereka jalankan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Desa Labuhan Bilik melalui Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini harus memberikan sosialisai apa saja Lembaga yang ada didesa dan apa saja tugas dan fungsinya untuk masyarakat dan desa, agar semua masyarakat tau apa itu tugas dari setiap lembaga yang ada didesa.
2. Hendaknya lurah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang ada disetiap desa dengan jarak waktu 1 bulan sekali.
3. Hendaknya kepala desa selalu melakukan musyawarah besar setiap lembaga yang ada didesa agar terjalin kerjasama yang baik untuk pemerintahan desa tersebut
4. Hendaknya LPMD diberikan sosialisasi mulai dari ketua hingga anggotanya apa saja tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang ada didesa.
5. Hendaknya kepala desa BPD dan seluruh lembaga desa dan masyarakat ikut terhadap seluruh kegiatan yang berada didesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Global*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat. (2004). *Pembangunan Partisipas*. Yogyakarta: YPAI.
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Moekizat. (2000). *Kamus Manajemen*. Bandung: Mandiri Maju.
- Moeljarto. (2005). *Pemberdayaan (emprovment) Lonsep, Kebijakan dan Impelementasi*. Jakarta: CSIS.
- Munaf, Y. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan diIndonesia*. Pekanbaru: Zanafa.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan), 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2010). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soebarsono, A. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Knsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemantri. (2011). *Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Soetrisno, L. (2005). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Rdan D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2009). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

